

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang akuntan publik atau yang lebih dikenal dengan auditor memiliki tugas mengaudit laporan keuangan perusahaan. Dalam bekerja, auditor dituntut untuk bersikap independen dan professional. Independen berarti auditor harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun, sedangkan professional berarti auditor harus bekerja sesuai standar serta mematuhi etika profesi. Apabila auditor bekerja dengan independen dan professional, maka semua informasi yang ada dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan para pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, laporan yang dimanipulasi akan berujung pada tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Namun demikian, dalam menjalankan profesinya akuntan publik sering kali mengalami dilema etis, karena harus memahami keinginan klien yang membayar fee untuk pekerjaan profesional yang telah diberikan dan menghadapi tuntutan masyarakat untuk memberikan laporan yang dapat diandalkan. Adanya dilema etis ini menyebabkan terjadinya situasi konflik audit (Intiyas, dkk 2007).

Kemudian setelah terbongkarnya kasus Enron Corp pada sepuluh tahun yang lalu para akuntan publik mendapat sorotan yang tajam oleh masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan Enron merupakan salah satu perusahaan terbesar tiba-tiba saja dinyatakan gulung tikar akibat adanya manipulasi laporan

keuangan secara bertahun-tahun. Sejak terbongkarnya kasus Enron tersebut, profesi akuntan publik mendapat sorotan dan mengakibatkan kepercayaan terhadap independensi akuntan publik menurun. Akuntan publik yang seharusnya menjadi penghubung kepentingan antara klien dengan masyarakat dinilai tidak dapat bersikap objektif. Sehingga merugikan salah satu pihak pengguna laporan keuangan.

Kasus lainnya yang terbaru yang terjadi di Indonesia adalah kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia. Kasner Sirumapea selaku Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran berat terhadap opini laporan keuangan yang dilakukannya. PPPK, sebagai lembaga yang berada di Bawah Kemenkeu, menilai Kasner belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) 315 terkait Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya. Kesalahan audit itu muncul terkait piutang Rp2,9 triliun atas kerja sama pemasangan Wi-Fi dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dicatat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan Garuda tahun lalu

Perilaku menyimpang dalam audit, atau biasa disebut dengan perilaku disfungsional auditor adalah perilaku dalam proses audit yang tidak sesuai dengan prosedur atau menyimpang dari standar yang berlaku, yang dapat mengurangi kualitas audit (Febrina dan Hadiprayitno, 2012). Perilaku disfungsional auditor dapat berupa *premature sign off* (penyelesaian langkah-langkah audit yang terlalu dini), *altering or replacing audit procedures* (pengubahan prosedur audit yang telah ditetapkan sebelumnya), serta *under*

reporting of audit time (tidak melaporkan waktu audit yang sebenarnya). Dampak dari perilaku ini adalah menurunnya kepercayaan publik atas kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dimana auditor tersebut bekerja.

Kasus kredit macet pada UD Raden Motor pada tahun 2010 menjadi salah satu contoh akibat dari *premature sign off* seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar dari BRI cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Setelah dilaksanakan penyelidikan ditemukan terdapat empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik di Kejati Jambi. Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor, tidak dibuat oleh akuntan publik (Kompas, 18 Mei 2010).

Kasus Jiwasraya menjadi salah satu contoh akibat dari *premature sign off* seorang akuntan public. Terkait dengan kasus Jiwasraya, DPR berencana memanggil auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh PT Asuransi Jiwasraya, dalam kasus gagal bayar yang melibatkan perusahaan pelat merah tersebut. Pada 2006-2012, KAP yang ditunjuk adalah KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan. Sementara sejak 2010-2013, KAP Hertanto, Sidik dan Rekan. Pada 2014-2015, KAP Djoko, Sidik dan Indra. Lalu 2016-2017, Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Manajemen baru Jiwasraya pimpinan Asmawi Syam, yang ditunjuk 18 Mei 2018, melihat ada permasalahan pada produk ini, di samping ketidakberesan dalam laporan keuangan. Manajemen pun meminta dilakukan audit ulang dengan menunjuk PwC sebagai KAP. Dari hasil audit tersebut, ditemukan adanya revisi laporan keuangan. Laba bersih Jiwasraya pada 2017, turun dari semula Rp 2,4 triliun menjadi Rp 360 miliar. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo, sebesar Rp 802 miliar. Seminggu kemudian, Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan *fraud* atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Rujukannya, audit BPK periode 2015-2016. Hasil audit itu menyebutkan, investasi Jiwasraya dalam bentuk *medium term notes* (MTN) PT Hanson International Tbk (MYRX) senilai Rp 680 miliar, berisiko gagal bayar.

Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko, untuk mengejar imbal hasil tinggi. Sehingga, mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pada 2018, Rp 5,7 triliun atau 22,4 persen dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham. Hanya 5 persen yang ditempatkan pada saham LQ45. Lalu, Rp 14,9 triliun atau 59,1 persen ditempatkan pada reksa dana. Tapi, hanya 2 persen yang dikelola oleh *top tier* manajer investasi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kerugian, hingga modal Jiwasraya minus. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 13,7 miliar. (RMco.id Rakyat Merdeka, 29 Desember 2019).

Grup Duniatex menjadi debitur dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sejak 2007 dengan mendapatkan total pembiayaan atau pinjaman menembus Rp 3,05 triliun. Hal itu terungkap dalam laporan keuangan konsolidasi Duniatex tahun buku 2018. Dari total nilai itu, Rp 2,12 triliun berupa kredit modal kerja (KMK) pinjaman jangka pendek (di bawah setahun), Rp 755,88 miliar berbentuk pinjaman jangka panjang, dan Rp 173,19 miliar berbentuk porsi jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang. Totalnya Rp 3,049 triliun. Laporan keuangan Duniatex tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Joacim Poltak Lian & Rekan (anggota dari LEA Global-Leading Edge Alliance) dengan auditor yang menandatangani laporan keuangan salah satu partner KAP itu yaitu Lian Dalimunthe. KAP tersebut berkantor di Jl Setia Budi Medan Sunggal, Sumut, meskipun pabrik Duniatex berada di Solo. Selain di Medan, KAP tersebut juga memiliki kantor di Graha Mandiri, Jl Imam Bonjol no. 61 Jakarta Pusat. Indonesia Exim Bank erupakan kreditur terbesar Duniatex yang terdiri dari enam perusahaan tersebut. Struktur perusahaan Grup Duniatex terdiri dari PT Delta Dunia Tekstil (DDT), PT Delta Merlin Dunia Textile (DMDT), PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (DSSA), PT Damaitex, PT Delta Merlin Sandang Tekstil (DMST), PT Delta Dunia Sandang Tekstil (DDST). Pemegang saham keenam perusahaan tersebut adalah Sumitro Hartono dan Susana. DDT adalah perusahaan utama dari Grup Duniatex, karena saham dua perusahaan di dalam kelompok usaha itu (DMST dan DDST) dimiliki oleh DDT. Aspek *development impact* menjadi salah satu pertimbangan LPEI dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan. Duniatex memiliki jumlah

karyawan sebanyak 55 ribu orang dengan pendidikan rata-rata SMP/SMA dan sederajat," kata *Corporate Secretary* LPEI Emalia Tisnamisastra kepada reporter CNBC Indonesia, Senin (29/7/2019) malam, terkait pinjaman LPEI ke Duniatex. Sebagai perbandingan, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan bahwa total dana yang disalurkan LPEI termasuk kepada DDT senilai Rp 1,2 triliun, DMST Rp 1,5 triliun, DMDT Rp 54 miliar dan DDST senilai Rp 289 miliar. Dengan demikian, total pembiayaan yang disalurkan pada Grup Duniatex mencapai Rp 3,04 triliun. LPEI kemudian menyampaikan bahwa dampak gagal bayar kupon *global bond* Duniatex dapat menyebabkan rasio utang bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perusahaan naik menjadi 14,52% dari sebelumnya 14,46%. Jika gagal bayar terjadi dan rasio NPL LPEI bertambah, maka LPEI kembali melanggar batas maksimum NPL yang ditetapkan OJK. Apabila batas atas dilanggar (maksimal 5% NPL), maka Indonesia Eximbank wajib menyerahkan rencana pemenuhan (solusi), paling lama satu bulan sejak tanggal terjadinya pelanggaran, di mana rencana tersebut harus disetujui oleh OJK. (CNBC Indonesia, 31 Juli 2019).

Pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan tanggal 14 November 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, Suwir Laut mempunyai rencana untuk mengecilkan nilai pajak terhadap pembayaran pajak ke-14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG). Pengecilan nilai pajak ini dilakukan untuk tujuan merendahkan pajak yang dibayar ke-14 (empat belas) perusahaan itu. Suwir Laut juga membantah bahwa sejak tahun 2002-2005 Laporan Keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba untuk ke-14 (empat belas) perusahaan tersebut tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), padahal Laporan Keuangan

berupa Neraca dan Rugi Laba untuk 14 perusahaan itu telah diaudit oleh KAP,

yaitu :

1. Tahun 2002 dan 2003, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono Sarwoko & Sandjaja (Ernst and Young).
2. Tahun 2004 dan 2005, oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono dan Rekan (PKF).

Meskipun ke-14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Ernest & Young dan Paul Hadiwinata), Suwir Laut tidak melakukan perubahan atau pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait dan Suwir Laut secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Suwir Laut buat dan telah dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan hasil audit KAP. Perbuatan Suwir Laut mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp.1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Hasil penilaian kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan ahli Peraturan Pajak Penghasilan dan Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara. Pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2002, Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta dan Medan untuk membahas perencanaan mengecilkan pembayaran

pajak melalui beberapa cara yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengecilkan penjualan antara lain berupa rekayasa penjualan
- b. Menggelembungkan biaya antara lain berupa pembebanan

Akibatnya pendapatan negara yang seharusnya diterima menjadi berkurang, sebagai akibat adanya SPT yang isinya tidak benar oleh AAG, sehingga menurut perhitungan Direktorat Jenderal Pajak total seluruhnya berjumlah Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang rinciannya adalah dari tiga jenis komponen Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang/Pribadi dan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri Tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005 sebagai berikut: tahun 2002: Rp. 276.145.706.827,- (dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) + tahun 2003: Rp. 296.172.548.868,- (dua ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) + tahun 2004: Rp. 478.385.792.915,- (empat ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dan + tahun 2005; sebesar Rp. 246.235.801.943,- (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Sedangkan menurut perhitungan fiskus dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima

ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang dalam hal ini jumlahnya lebih besar perhitungan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Koran.Tempo,

27 April 2011).

Perilaku disfungsional auditor dapat dipicu oleh dua faktor, yaitu faktor internal ataupun eksternal. Salah satu faktor internal yang telah banyak diteliti yaitu *locus of control*. Menurut Chairunnisa, dkk (2014), *locus of control* adalah karakter dari masing-masing individu mengenai tingkat keyakinan diri, yaitu sejauh mana individu mampu mengatur kendali faktor-faktor yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya, apakah faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri (disebut memiliki *locus of control internal*) atau berasal dari luar kemampuan dirinya (disebut memiliki *locus of control* eksternal). Hasil penelitian Hartati (2012) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh dari *locus of control* internal karena baiknya kontrol pada dirinya sehingga akan jauh dari perilaku disfungsional.

Ada pula penelitian yang menyatakan bahwa *locus of control* eksternal akan cenderung mendorong auditor untuk berperilaku disfungsional, karena rasa khawatir akibat tingginya tuntutan pada pekerjaan yang dihadapi (Fatimah, 2012). Maka, peneliti hendak menguji mengenai *locus of control* internal dan eksternal auditor di 3 KAP, untuk melihat kecenderungan apakah *locus of control* berpengaruh atau tidak, serta *locus of control* apakah yang memiliki pengaruh terbesar. penelitian Pujaningrum dan Sabeni (2012) bahwa *locus of control* memiliki pengaruh terhadap perilaku. *locus of control* sebagai salah satu variabel yang berpengaruh terhadap perilaku disfungsional.

Locus of Control dan perilaku disfungsional berlandaskan pada teori keperilakuan dan teori atribusi. Teori Keperilakuan merupakan sebuah ilmu

yang mengulas atas perilaku manusia. Perilaku tersebut bersinggungan erat dengan kepribadian, dimana setiap individu memiliki kepribadian masing-masing disesuaikan dengan lingkungannya sehingga membentuk sebuah karakter dari individu tersebut. Sedangkan teori Atribusi adalah ilmu yang membahas atas upaya memahami sebab musabab atas perilaku individu terhadap orang lain. Teori ini dapat menjelaskan hubungan antara variable locus of control dengan hasil kerja individu. Teori atribusi ini merupakan proses kognitif individu dalam menarik kesimpulan atas faktor yang mempengaruhi perilaku individu secara rasional.

Dengan demikian locus of control berperan untuk memotivasi atas individu dalam hasil kinerjanya. Seorang individu yang memiliki *locus of control* internal akan memiliki level kerja yang lebih tinggi dengan posisi yang lebih pula. Maka fungsi teori Keperilakuan dan teori Atribusi sangat menentukan pengaruh Locus of Control dan Perilaku Disfungsional seorang auditor dalam melakukan audit.

Faktor internal yang lain adalah komitmen profesional. Komitmen auditor terhadap profesinya merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam melakukan tugas audit (Alkautsar, 2014). Komitmen profesional merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam menghadapi isu-isu etis. Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan relatif identifikasi dan keterlibatan individu terhadap suatu profesi (Silaban, 2011). Komitmen seseorang terhadap profesinya diwujudkan

dalam tiga karakteristik berikut: (1) suatu penerimaan atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai profesi, (2) suatu kemauan untuk melakukan usaha sekuat tenaga

demikian pentingnya profesi, dan (3) suatu keinginan untuk memelihara dan mempertahankan keanggotaan dalam profesi. Oleh karena itu, perilaku disfungsional auditor dalam pelaksanaan program audit dapat juga dipengaruhi komitmen profesional mereka. Komitmen profesional menurut Aranya dan Ferris (184: 2) dalam Prastiwi (2011) adalah suatu kepercayaan dan penerimaan pada tujuan dan nilai dalam suatu organisasi dan/atau profesi, kemampuan untuk melakukan usaha yang dibutuhkan bagi organisasi dan/atau profesi. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dan kinerja seseorang dalam pekerjaan adalah komitmen. Alasan yang mendasari diperlukannya komitmen profesional yang tinggi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan auditor, maka dari itu untuk menjaga kepercayaan publik tersebut. Auditor yang harus memiliki komitmen profesional yang tinggi dan cenderung menghindari disfungsional audit. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan. Pemahaman komitmen profesional ini sangatlah penting agar tercipta kondisi kerja yang kondusif sehingga perusahaan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Komitmen profesional yang tinggi akan mengarahkan auditor terhadap perilaku dengan tujuan untuk kepentingan umum serta jauh dari perilaku yang berpotensi merusak profesi. Sedangkan, auditor dengan komitmen profesional yang lebih rendah akan cenderung untuk berperilaku disfungsional (Lord dan Dezoort, 2001).

Penelitian ini akan di lakukan di 3 KAP, di antaranya adalah KAP Joachim Poltak, Lian dan Rekan, KAP Djoko Sidik & Indra dan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. KAP Joachim Poltak, Lian dan Rekan pada awal tahun 2006 menjadi anggota dari The Leading Edge Alliance (LEA) dengan kantor pusat di Illions-United States Of America. Sejarah singkat mengenai pendirian aliansi KAP Joachim Poltak Lian & Rekan, yakni Leading Edge Alliance (LEA) adalah pada tahun 1999. LEA Global adalah asosiasi internasional terbesar kedua di dunia, menciptakan aliansi berkualitas tinggi dari 220 perusahaan yang berfokus pada akuntansi, jasa penasihat keuangan dan bisnis. Perusahaan LEA Global beroperasi di 106 negara, memberikan klien dari LEA Global perusahaan akses ke pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari 2.000 ahli dan hampir 23.000 anggota staf. Sedangkan KAP Djoko, Sidik & Indra Sejak 27 Juli 2015, berafiliasi dengan Organisasi Audit Asing “ANTEA-Alliance of Independent Firms” (selanjutnya disebut ANTEA) yang berpusat di Barcelona-Spanyol yang memiliki lebih dari 140 anggota yang berasal dari 43 negara yang tersebar mulai dari Eropa, Amerika dan wilayah Asia-Pasifik. ANTEA adalah sebuah asosiasi eksklusif perusahaan jasa independen di seluruh dunia yang didirikan untuk mencapai dan memastikan keunggulan dan kualitas dalam akuntansi, pajak, jasa hukum dan konsultasi bisnis. Dan terakhir KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan adalah kantor akuntan publik yang didirikan pada tahun 1987, sehingga menjadikannya sebagai salah satu KAP paling berpengalaman di Indonesia.

KAP Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan juga merupakan anggota dari PKF International yang merupakan sebuah jaringan kantor independen profesional global, yang membuktikan kualitas dan kompetensinya pada skala internasional. Berdasarkan deskripsi di atas Ke 3 KAP ini merupakan KAP yang besar sehingga auditor yang bekerja di KAP ini cukup representative untuk menjadi objek penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan meneliti “**pengaruh *locus of control internal*, *locus of control eksternal* dan komitmen profesional terhadap perilaku disfungsional auditor (Studi pada KAP Joachim Poltak Lian & Rekan, KAP Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, dan KAP Djoko Sidik Indra)**”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi meminimalisir tingkat perilaku disfungsional auditor.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *locus of control internal* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?
2. Apakah *locus of control eksternal* berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?
3. Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *locus of control internal* terhadap perilaku disfungsional auditor
2. Pengaruh *locus of control eksternal* terhadap perilaku disfungsional auditor
3. Pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku disfungsional auditor.

D. Kebaruan Penelitian

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Monica Melsa Yunita Wibowo (2015) meneliti tentang Pengaruh *Locus Of Control*, Komitmen Organisasi, Kinerja, *Turnover intention*, Tekanan Anggaran Waktu, Gaya Kepemimpinan, dan Kompleksitas Tugas terhadap Perilaku Disfungsional Auditor. Penelitian ini menggunakan metode survey yang dilakukan terhadap 48 orang auditor KAP Kota Semarang, serta wawancara FGD kepada 9 orang auditor KAP Kota Semarang, hasil dari penelitian ini didapat dengan analisis regresi berganda menggunakan SPSS yang kemudian diperkuat dan diperjelas dengan data kualitatif hasil wawancara FGD. Perbedaan terletak pada metode penelitian yakni peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan mix method dimana ada analisis wawancara. Tempat penelitian dilakukan di Semarang, sementara peneliti di Jakarta. Menggunakan 7 variabel bebas dan 1 variabel terikat, sementara peneliti menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat.

2. Yonathan Sunyoto, Heru Sulistiyo (2019) meneliti tentang Locus of Control, Dysfunctional Audit Behavior, and the Mediating Role of Organizational Commitment. Unit analisis adalah auditor tingkat junior, senior dan manajer yang bekerja di kantor akuntan publik (PAF) Indonesia, yang berjumlah 407 orang. Sampel diambil dengan metode *non accidental random sampling*, data dikumpulkan melalui kuesioner yang dikirim melalui email, sedangkan teknik analisis menggunakan model regresi berganda dan tes Sobel dilengkapi dengan SPSS. Sementara penelitian yang akan dilakukan menggunakan sampling pada kantor akuntan publik di Jakarta dan menggunakan *convenience sampling*. Analisis menggunakan regresi berganda tanpa menggunakan sobel test. Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, sampel yang akan peneliti ambil dan teknik analisis yang digunakan.